KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT
DIVISI PELAYANAN HUKUM

Nomor SOP	W.31.OT.02.02-135
Tanggal Pembuatan	19 Maret 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Ditandatangani secara elektronik oleh : Piet Bukorsyom NIP. 196512271996101001
Nama SOP	Permohonan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

DASAR HUKUM	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM); 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 4. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal; 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi; 3. Memahami layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat; 4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berjiwa melayani.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. PC/Laptop; 2. Alat Pemindai/ Scanner; 3. Printer.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
1. SOP ini berlaku untuk Layanan Permohonan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan seterusnya. 2. Layanan Permohonan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) diperlukan untuk memberikan layanan secara menyeluruh. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka Layanan Permohonan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) akan terhambat.	Pencatatan dilakukan oleh petugas piket layanan dan disesuaikan dengan kebutuhan Permohonan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Pemohon	Pemda	Kanwil Kemenkum Papua Barat	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pemohon (Komunitas/Kelompok) masyarakat berkoordinasi dengan Pemda terkait Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	MULAI				Potensi Kekayaan Intelektual	5 menit	Usulan Komunitas / Kelompok Masyarakat	
2.	Pemda melakukan koordinasi kustodian dengan Kanwil Kemenkum Papua Barat					Usulan Komunitas / Kelompok Masyarakat	15 menit	Surat Keterangan usulan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	
2.	• Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pencatatan KIK • Input data pada pangkalan data Kekayaan Intelektual Komunal		T			Surat Keterangan usulan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	30 menit	Nomor Pencatatan KIK	**Y: Ya** **T: Tidak**
3.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan verifikasi dan melakukan penerbitan sertifikat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)			Y		Dokumen usulan Pencatatan KIK	30 menit	Hasil verifikasi data usulan	
4.	Sertifikat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) diberikan kepada Pemda terkait		SELESAI			Hasil verifikasi data usulan	10 menit	Penerbitan sertifikat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, **layanan ini tidak dikenakan biaya / GRATIS.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi